

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/28/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 1 dari 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/28/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 4

1. Visi dan Misi Universitas HKBP Nommensen Tahun 2013-2033	Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018." Misi 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and technology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
2. Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keuangan	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan sehingga isi standar pengelolaan keuangan dapat tercapai/terpenuhi.
3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keuangan	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan keuangan terpenuhi. 2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.
4. Definisi Istilah	Pengendalian: 1. Melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan keuangan dapat diperbaiki.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/28/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 4

	2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan keuangan.
5. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Keuangan	1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan keuangan, atau apabila isi standar pengelolaan keuangan gagal dicapai. 2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan keuangan. 3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut. 5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas HKBP Nommensen, disertai saran atau rekomendasi.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan pengendalian Pelaksanaan Standar keuangan	Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah: 1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.
7. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Keuangan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa: 1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan. 2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan. 3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaa keuangan
8. Rincian Sarana dan Prasarana	1. Meja Kerja

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/28/04
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 4 dari 4

yang digunakan	2. Kursi Kerja 3. Komputer atau PC 4. Printer 5. Laptop 6. Infocus 7. Harddisk Ekternal 8. Ruangan Khusus Kasir
-----------------------	---